



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer I-07
Balikpapan

P U T U S A N

Nomor : PUT- 50 - K/PM I- 07/AD/ XII/ 2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kariyadi
Pangkat / Nrp : Kopka/594717
J a b a t a n : Ta Mudi
Kesatuan : Pendam VI/Mulawarman
Tempat tgl lahir : Balikpapan 28 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Gn 4 Rt.20 No. 22 Kel.Margo Mulyo
Kec.Balikpapan Barat, Balikpapan.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Kapendam VI/MIw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kapendam VI/MIw Nomor : Skep/01/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

2. Diperpanjang oleh Papera secara berturut-turut berdasarkan :

a. Perpanjangan penahanan ke I selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/MIw selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/243/IX/2010 tanggal 15 September 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke II selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/MIw selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/275/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

c. Perpanjangan penahanan ke III selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/MIw selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/30/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan penahanan ke IV selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/MIW selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/337/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.

3 Diperpanjang lagi oleh :

a. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/15/PM.I-07/AD/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.

b. Kepala Pengadialan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari tmt 20 Januari s/d 20 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan nomor : Tap/02/PM.I-07/AD/I/2011.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VI/MIW Nomor : BP-17/A-17/X/2010, tanggal 08 Oktober 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/336/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/38/K/AD/I-07/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap-98/PM I-07/AD/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap-98/PM I-07/AD/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/38/K/AD/I-07/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.

Ke dua : Pencurian.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 362 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dan denda Rp.1000.000(satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 3 (tiga) bulan,

Pidanana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Barang Bukti berupa:

Barang-barang:

1. 1 (satu) buah botol Anggur Merah. Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.
2. 1 (satu) buah tas merk Danhaoli warna coklat.
3. Uang sebanyak Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Uang sebanyak 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia.
5. Kartu ATM Bank BNI An. Ny.Suratmi. Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny.Suratmi.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny. Mardayani.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Nona Frida Ayu Wulan Sari
Nomor :R 61/Ver/IX/2010 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dari Dr.Nana

Sarnadi Spog.

4. 1 (satu) lembar Bill Cek In Wisma Patra Pertamina Balikpapan tanggal 7 Agustus 2010.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah)

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

a. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur nomor: Dak/38/K/AD/I- 07/X/2008 tanggal 20 Desember 2010 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur kepada Terdakwa.

c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan (Vrijspraak).

d. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

e. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya dan seringan- ringanya.

Menimbang : Bahwa, menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan Mei, Juni, Agustus 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Ambarawang, di rumah kos- kosan di daerah Strat- 1 Balikpapan Utara, di Wisma Patra Pertamina Balikpapan Selatan, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : -----

“ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

Dengan cara- cara sebagai berikut : -

1. Bahwa Terdakwa Kopka Kariyadi masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata “Milwa” setelah lulus ditugaskan di Batalyon 612/Mdg sekarang Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Kodam VI/Tpr yang sekarang Kodam VI/MIw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ditugaskan di Penerangan Kodam VI/MIw, selama bertugas Terdakwa memiliki Bintang Seroja Tim-tim, dan Satya Lencana 24 tahun.

2. Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan April 2010 Saksi-2 Sdri Suratmi bertemu dengan Saksi-3 Sdri Anik (isteri Terdakwa) lalu menceritakan tentang kedatangan Saksi-2 untuk meminta tolong kepada Terdakwa guna mencari Saksi-1 Sdri. Wulan (anak Saksi-2) karena sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah yang katanya main di rumah temannya di daerah gunung Balikpapan, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah, kemudian pada esok harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan pakaian olah raga dan bertanya kepada Saksi-2 "kenapa anak si Wulan (Saksi-1) tidak pulang, ya nanti akan kucaranya".
3. Bahwa setelah Terdakwa mencari dan menemukan Saksi-1, Saksi-1 dibawa ke rumah Saksi-2, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 via HP mengatakan, "Wulan ada dimana", Saksi-2 menjawab, "Dia jalan sama temannya" lalu Terdakwa mencari Saksi-1 untuk dibawa ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-2 "Wulan biar disini dulu (Di rumah Terdakwa)" kemudian dijawab Saksi-2 "Ya sudah kalau begitu".
4. Bahwa pada hari Kamis sekira bulan Mei 2010 Terdakwa berkendara Vespa merah menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1, kemudian mengajak ke rumah Saksi-4 Peltu Berlin Sitoros di Kampung Timur tetapi Saksi-1 langsung diajak pergi ke Ambarawang menuju post penjagaan lahan batu bara yang di jaga Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-4, cuaca hujan selanjutnya Saksi-1 diajak Saksi-4 naik mobilnya pergi ke gubuk miliknya, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 botol minuman keras jenis Mension dan 2 kaleng Coca-cola, lalu mencampurnya didalam botol aqua besar.
5. Bahwa setelah minuman dicampur kemudian Terdakwa memberikan minuman tersebut kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Kalau kamu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau minum, kamu kucekek ! Dan tidak saya antar pulang” dalam keadaan terpaksa Saksi- 1 meminum secara bergiliran antara Saksi- 1, Terdakwa dan Peltu Berlin Sitorus, selanjutnya Peltu Berlin Sitorus keluar lebih dahulu dari ruangan tempat minum pergi kebawah melihat orang bekerja. Bahwa setelah minuman habis Saksi- 1 dalam keadaan mabuk berat, pada saat itu Terdakwa membuka baju Dinas TNI AD hingga bugil kemudian mengatakan kepada Saksi- 1, “Buka bajumu” Saksi- 1 menjawab, “Apa-apaan sih” lalu Terdakwa mengatakan “ Kalau kamu tidak mau buka bajumu kucekek kamu sampai mati” Saksi- 1 tetap tidak mau, seketika itu juga Terdakwa langsung mengcekek leher Saksi- 1 sambil membuka celana Saksi- 1.

6. Bahwa setelah Terdakwa membuka celana Saksi- 1 kemudian mendorong Saksi- 1 menyuruh tidur, selanjutnya ketika Terdakwa hendak menciumi Saksi- 1, Saksi- 1 berusaha mendorong pakai tangan untuk melawan, karena Saksi- 1 kelelahan dan mau berteriak untuk meminta tolong tidak ada orang khawatir terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina Saksi- 1 kemudian mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi- 1.
7. Bahwa setelah Saksi- 1 terlepas, Saksi- 1 menendang dada Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali lalu mengatakan “Nanti kulaporkan sama mamaku” Terdakwa langsung tergesa-gesa memakai baju dan langsung mengantar pulang Saksi- 1 sampai di depan rumah Saksi- 1.
8. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan juni 2010 saat Saksi- 1 bermain dirumah kost-kostan di Strat- 1 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa datang dan marah-marah kepada Saksi- 1 dengan mengatakan “Bawa sini uangmu dari pada kamu kasihkan kawanmu lebih baik aku belikan minuman” kemudian Terdakwa merampas dompet Saksi- 1 yang berisikan uang sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uangnya dan disisakan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengembalikan dompet tersebut kepada Saksi- 1, lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 5 Sdri. Cika keluar dari kamar.

9. Bahwa setelah Sdri. Cika keluar kamar Terdakwa langsung menutup pintu kemudian menyuruh Saksi- 1 untuk membuka baju tetapi Saksi- 1 tidak mau, lalu Terdakwa menampar muka Saksi- 1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian kedua tangan Terdakwa menarik celana Saksi- 1 dan mengatakan "Buka celanamu kalau tidak ku bikin cacat mukamu" Saksi- 1 tetap menolak kemudian Terdakwa mengeluarkan badik dari kantong celananya dan badik tersebut dicabut serta diarahkan ke dada Saksi- 1 dan mengatakan "Kalau kamu tidak mau membuka ! Jangan harap kamu bisa hidup" dengan terpaksa Saksi- 1 membuka celana selanjutnya tangan Terdakwa mendorong kedua bahu Saksi- 1 dan badan Saksi- 1 terlentang kemudian Penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi- 1 dan menggerak-gerakkan pantatnya.

10. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi- 1 mendengar suara Saksi- 5 Sdri. Cika menuju kamar dan Saksi- 1 berteriak mengatakan "Dobrak aja pintunya" lalu Saksi- 5 mengetuk pintu, pada saat itu Terdakwa cepat-cepat memakai baju, ketika pintu terbuka Saksi- 1 lari keluar kost-kostan hingga sampai ke teras bawah lalu Terdakwa mengejar Saksi- 1 dan menarik baju bagian belakang Saksi- 1, kemudian tangan kanan Terdakwa mencakar pipi Saksi- 1 sebelah kanan hingga berdarah, lalu Terdakwa mengatakan "Ku bikin cacat mukamu supaya cowok-cowok tidak mendekat ke kamu" kemudian Saksi- 1 langsung pulang ke rumah bersama Saksi- 5.

11. Bahwa sekira tanggal 7 Agustus 2010 Terdakwa mencari Saksi- 1 dan bertemu di Prapatan Balikpapan Terdakwa mengatakan "Kamu disuruh pulang sama Ibumu" lalu Saksi- 1 mengikuti perintah Terdakwa dan dibonceng kearah Jl. Minyak, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat di motor Terdakwa mengatakan "Kita ke rumah dinas istri Peltu Berlin Sitorus" namun tiba-tiba motor belok kearah Wisma Patra Pertamina dan sesampai di Wisma Patra Pertamina ternyata Terdakwa sudah Cek In, Saksi- 1 dipaksa masuk ke dalam kamar Wisma Nomor 208, lalu di dalam kamar tersebut Saksi- 1 di suruh minum minuman keras jenis anggur merah yang sudah ada di dalam kamar sebanyak 2 botol, setelah Saksi- 1 mabuk Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah Saksi- 1 sadar/ingat Saksi- 1 langsung sms hp ibu Saksi- 1 yang isinya "Ibu tolong hubungi mbah sekarang (Terdakwa) dan bilangin suruh bawa wulan pulang".

12. Bahwa Saksi- 1 sebelumnya merahasiakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 1, karena merasa kasihan kepada ibunya jika mengetahui perbuatan Terdakwa, tetapi karena Terdakwa selalu mengejar- ngejar dan selalu berbuat kasar hingga sampai merampas tas Saksi- 1, akhirnya Saksi- 1 melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw dan menuntut sesuai hukum yang berlaku serta dihukum yang seberat- beratnya.

13. Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Saksi- 1 sangat senang dan merasa nikmat/klimaks walaupun Saksi- 1 adalah cucu Terdakwa, Terdakwa tega melakukannya karena ingin merasakan Saksi- 1 yang masih muda/anak- anak, disamping itu apabila berhubungan dengan orang lain beresiko sakit syphilis, kanker rahim dan aids.

14. Bahwa telah ternyata Saksi- 1 (Sdri. Frida Ayu Wulan Sari) adalah seorang perempuan yang lahir di Samarinda pada tanggal 1 Maret 1994 yang pada saat terjadinya perkaranya ini telah berumur kurang lebih 16 tahun (belum berumur 18 tahun).

15. Bahwa Terdakwa menerangkan merasa malu, bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf, dan meminta maaf kepada istri Terdakwa, anak-anak dan cucu Terdakwa, orang tua Saksi- 1 atas perbuatan yang telah dilakukannya.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan Juni 2010, pada tanggal 13 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di tempat kost di daerah Strat-1, di Pelabuhan Semayang Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Kariyadi masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata “Milwa” setelah lulus ditugaskan di Batalyon 612/Mdg sekarang Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Kodam VI/Tpr yang sekarang Kodam VI/MLw, sekarang ditugaskan di Penerangan Kodam VI/MLw, selama bertugas Terdakwa memiliki Bintang Seroja Tim-tim, dan Satya Lencana 24 tahun.
2. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan juni 2010 saat Saksi- 1 bermain dirumah kost-kostan di Strat- 1 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa datang dan marah-marah kepada Saksi- 1 dengan mengatakan “Bawa sini uangmu dari pada kamu kasihkan kawanmu lebih baik aku belikan minuman” kemudian Terdakwa merampas dompet Saksi- 1 yang berisikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uangnya dan disisakan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengembalikan dompet tersebut kepada Saksi- 1, lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 5 Sdri. Cika keluar dari kamar.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15 Wita di Pelabuhan Semayang Balikpapan Terdakwa merampas tas milik Saksi- 1 berwarna coklat kehitaman yang berisi dompet, uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), ATM BNI A.n ibu Saksi- 1. Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai saat ini dikuasai Terdakwa, dan pada saat kejadian diketahui oleh Saksi- 5, Sdri. Yeni dan suaminya (Sdr. Suwandi).

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi- 1 melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw dan menuntut sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 dan pasal : 362 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian dakwaan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Serma Arif Lesmono SH. NRP.21970058261076.
2. Agus Makna TU, SH. NIP.030188172.

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam VI/MIw Nomor: Sprin/110/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 31 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Frida Ayu Wulan Sari
Pekerjaan : Pelajar SMK 4 kelas I AP3
Balikpapan
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 1 Maret 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Rt. 14 No. 36 Gn. Sari
Kec. Balikpapan Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Balikpapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family, namun Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mbah" karena dilihat dari silsilah keluarganya antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan Embah meskipun jauh.
2. Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Ibu Saksi yang bernama Suratmi(saksi- 2) untuk mengawasi Saksi karena Saksi sering terlambat pulang dan sering keluar malam bersama pacar saksi yang bernama Sdr. Topan, dan atas seijin Ibu Saksi kemudian Terdakwa menemui Saksi dan saksi diperintahkan untuk tinggal di rumah Terdakwa, Saksi tinggal di rumah Terdakwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2010, tinggal dalam arti tidak secara terus menerus tetapi sesekali saksi pulang ke rumahnya untuk jumpa dengan Ibunya.
3. Pada hari Kamis tanggalnya lupa bulan Mei 2010 Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Vespa warna merah diajak ke suatu tempat, diperjalanan jumpa dengan Saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus, karena hari hujan lalu Saksi dipindahkan di Mobil Panther milik Saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus sedangkan Terdakwa tetap mengikuti dari belakang dan akhirnya tiba di sebuah gubuk dalam areal kebun miliknya Saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus tepatnya daerah Amburawang km 28 arah ke Samarinda.
4. Setibanya di gubuk Saksi, Terdakwa dan Saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus bersama-sama masuk, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Mensen dan dua botol coca-cola, kedua jenis minuman itu oleh Terdakwa dicampur dalam sebuah botol plastik aqua.
5. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus untuk sama-sama minum, Saksi semula menolak tetapi karena ditawarkan terus akhirnya Saksi mau mencoba minum sedikit, setelah minum kepala Saksi agak pusing- pusing, lalu Saksi disuruh minum lagi, setelah minum gelas yang kedua kesadaran Saksi agak berkurang dan ketika itulah Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh dengan mengucapkan ; " buka bajumu " , Saksi menolaknya dengan kata- kata : " jangan mbah ngramput (tidak baik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.....nanti saya laporkan ke mamaku “
sambil tangan Saksi menepis tangan nya
Terdakwa.

6. Meskipun Saksi telah menolaknya Terdakwa tetap saja tanganya meraba-raba bagian payudara Saksi, sambil Terdakwa masih menawarkan minuman lagi kepada Saksi, dan setelah meminum minuman yang sama pada gelas ketiga barulah saksi merasakan mabuk berat kesadarannya hilang sama sekali.

7. Setelah kira-kira jam 13.00 lewat barulah Saksi sadar dari mabuknya, begitu sadar Saksi merasakan ada keanehan pada pakaiannya yaitu: baju kaos yang dikenakannya tertarik keatas sampai batas ketiak dan posisi BH nya tidak pada tempatnya, sedangkan celana dalamnya dalam keadaan melorot sampai batas pahanya meskipun masih dalam keadaan tertutup rok.

8. Jam 15.30 WITA Saksi baru diajak keluar dari gubuk itu lalu diantar sampai di depan rumahnya, setibanya dirumah Saksi merasakan pedih pada bagian kemaluannya.

9. Pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2010 Saksi dicari-cari oleh Terdakwa dan bertemulah di Prapatan Balikpapan, ketika bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Kamu disuruh pulang sama ibumu”, karena percaya lalu Saksi mengikuti kemauan Terdakwa dan dibonceng kearah Jl. Minyak Balikpapan pada saat di atas motor Terdakwa mengatakan “Kita ke rumah dinas istri Peltu Berlin Sitorus”, namun tiba-tiba motor Terdakwa dibelokan kearah sebuah tempat.

10. Ternyata tempat itu namanya Wisma Patra Pertamina, menurut perkiraan Saksi Terdakwa sudah Cek in lebih dahulu, karena begitu sampai Saksi langsung diajak dan dipaksa masuk ke dalam salah satu kamar Wisma tersebut, Saksi dan Terdakwa tiba di Wisma jam 16.00 Wita.

11. Setelah di dalam kamar Saksi di suruh minum minuman keras jenis anggur merah yang sudah ada di dalam kamar sebanyak 2 botol, karena saksi takut dipukul seperti kejadian sebelumnya Saksipun mau meminumnya.

12. Setelah Saksi mabuk dan kesadarannya berkurang Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa di atas Saksi di bawah, dan setelah Saksi kesadaranya pulih langsung sms ibu Saksi (saksi_2: Suratmi) yang isinya “Ibu tolong hubungi mbah sekarang (Terdakwa) dan bilangin suruh bawa Wulan pulang”, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak pulang dan Saksi diantarnya sampai di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ³

13. Saksi pada tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2010 saat Saksi bermain dirumah kost- kostan di Strat- 1 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan marah- marah dengan mengatakan "Bawa sini uangmu dari pada kamu kasihkan kawanmu lebih baik aku belikan minuman" kemudian Terdakwa merampas dompet Saksi yang berisikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diambil uangnya oleh Terdakwa kemudian dompet diberikan kembali kepada Saksi dan disisakan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan dompet tersebut kepada Saksi , lalu Terdakwa menyuruh keluar saksi : 5 sdri. Cika keluar dari kamar.

14. Setelah saksi 5 Sdri. Cika keluar kamar pintu langsung ditutup oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk membuka baju tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa mencengkeram dengan keras bagian dagu dari muka Saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "Buka celanamu kalau tidak ku bikin cacat mukamu", karena takut dengan terpaksa Saksi membuka celana selanjutnya tangan Terdakwa mendorong kedua bahu Saksi dan badan Saksi terlentang kemudian Penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi dan menggerak- gerakkan pantatnya dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya.

15. Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Terdakwa langsung merampas tas milik Saksi berwarna coklat kehitaman yang berisi dompet, uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), ATM BNI A.n ibu Saksi (saksi 2 sdri Suratmi).

16. Saksi sebelumnya merahasiakan tentang perbuatan Terdakwa karena merasa kasihan kepada ibunya jika mengetahui perbuatan Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa selalu mengejar- ngejar dan selalu berbuat kasar sampai merampas tas Saksi , atas peristiwa yang telah menimpa dirinya akhirnya Saksi melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw.

17. Pada saat Terdakwa memaksa berhubungan badan dengan Saksi, Saksi masih berumur 16 tahun dan saksi tidak merasakan kenikmatan dan saat itu Saksi sudah dalam keadaan tidak perawan lagi karena sebelumnya pernah berhubungan badan dengan pacar saksi yang bernama Sdr Topan.

Saksi- 2

Nama lengkap : Suratmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 28 April
1964



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan No. 36 Rt.14 Gn.
Sari
Kec. Balikpapan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama di Balikpapan dan mempunyai hubungan keluarga tetapi agak jauh dan memanggilnya sebagai sebagai paman, karena ibu kandung Saksi yang bernama Warsih mempunyai saudara laki-laki bernama Wakim yang menikah dengan wanita bernama Sarti, dan Sarti itu merupakan kakak dari Terdakwa.
2. Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa pada bulan April 2010 untuk mengawasi anaknya (Saksi Frida Ayu Wulan Sari) yang sering keluar rumah tanpa pamit.
3. Awal mula waktu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dilakukan Saksi dengan bertemu istri Terdakwa bernama Ny. Mardayani (Saksi- 3) lebih dahulu, dimana Saksi meminta tolong kepada Terdakwa guna mencari anak Saksi yang bernama Sdri. Wulansari (Saksi- 1) karena sudah 3 hari tidak pulang kerumah yang katanya main di rumah temannya di daerah gunung Balikpapan setelah menyampaikan maksudnya itu, lalu Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan pakaian olah raga, untuk konfirmasi.
4. Setelah berhasil menemukannya langsung dibawa ke rumah Saksi namun setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi- 1 pergi lagi. Saksipun meminta tolong ke Terdakwa lagi untuk mencarinya.
5. Setelah ketemu Terdakwa menghubungi via HP memberitahukan kepada Saksi bahwa anaknya Frida Ayu Wulansari (Saksi- 1) ada di jalan sama temannya, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi- 1 akan dibawa ke rumah Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "Wulan biar disini dulu (dirumah Terdakwa)" kemudian dijawab Saksi "Ya sudah kalau begitu".
6. Semenjak itu Saksi- 1 lebih banyak tinggal di rumah Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan dan Saksi dua hari sekali selalu menemui Saksi- 1 di rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 1 tinggal di rumah dan berkata "Biar disini dulu nanti biar dinasehati mbahnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi tidak mengetahui tentang apa yang telah diperbuat Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak pernah bercerita kalau Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anaknya (Saksi-1) hanya menceritakan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 seperti memukul dan mencakar muka hingga berdarah.

8. Sepengetahuan Saksi Saksi-1 anaknya pernah meninggalkan/pergi dari rumah Terdakwa pada bulan juli 2010 ketika itu Saksi berada di Samarinda, waktu itu mula-mula Saksi-1 menghubungi Saksi via HP kalau dirinya mau ikut Saksi di Samarinda namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi mengapihubungi Terdakwa melalui Hp agar mengizinkan Saksi-1 berangkat ke Samarinda tetapi Terdakwa mengatakan: "Kalau menurut saya Wulan tidak boleh ke Samarinda titik" dan dijawab Saksi "Saya ini ibunya, kenapa tidak boleh, Wulan saat itu dalam keadaan menangis" dan akhirnya Saksi-1 nekat pergi ke Samarinda menemui Saksi .

9. Pada waktu yang berbeda Saksi-1 pernah mengeluh kepada Saksi bahwa tas Saksi-1 di rampas oleh Terdakwa di Pelabuhan Semayang Balikpapan .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Mardayani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 15
Nopember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gn. 4 Rt. 20 No. 22 Kel.
Margo Mulyo
Kec. Balikpapan Barat.

Saksi-3 masih ada hubungan suami isteri dengan Terdakwa hingga persidangan, Terdakwa dan oditur militer menyatakan tidak keberatan bila Saksi-3 dijadikan sebagai saksi dipersidangan, Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Deni Ifan Styadi umur 21 tahun dan yang kedua bernama Ariyanto Setyadi berumur 15 tahun.
2. Saksi mengenal Saksi-1 (Sdri. Wulan) sejak kecil dan masih mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yaitu Cucu, tetapi cucu keluarga jauh, Saksi- 1 pernah tinggal di rumah sekitar bulan Mei 2010 itu atas kehendak Ibunya Saksi- 1 sendiri yang bernama Sdri. Suratmi (Saksi- 2) yang meminta tolong kepada suami Saksi- 3 (Terdakwa) tentang kebiasaan Saksi- 1 yang sering meninggalkan rumahnya.

3. Selama Saksi- 1 tinggal di rumahnya, Saksi- 2 pernah datang untuk menengok Saksi- 1, adapun tempat tidur Saksi- 1 selama berada di rumah saksi ada di kamar bawah sedangkan Saksi dan suami tempat tidurnya berada di lantai atas, yang membiayai Saksi- 1 selama tinggal di rumah adalah suami Saksi (Terdakwa).
4. Saksi baru mengetahui kalau suaminya (Terdakwa) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi- 1 saat dipanggil oleh Pomdam VI/MIw dan selaku istri yang sah tidak menuntut atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Berlin Sitorus
Pangkat, NRP : Peltu Nrp.546429
Jabatan : Bati Tuud
Kesatuan : Pendam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Tapanuli, 17 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo Kampung Timur Rt.
66 No. 67

Kec. Balikpapan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama berdinan di Batalyon 612/Mdg (sekarang 600/Raider) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi- 1(Sdri. Wulan) mempunyai hubungan keluarga saat Saksi kira- kira bulan Juni 2010 pernah berkunjung di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

.Terdakwa di daerah Gn. 4
Balikpapan dan melihat Saksi-1 waktu itu
tinggal satu rumah dengan Terdakwa.

3. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di daerah Amburawang pada bulan Juli 2010 sekira pukul 09.30 Wita, dimana Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan menggunakan motor Vespa warna merah.

4. Setelah bertemu dengan mereka Saksi-1 ditumpangkan ke mobil Saksi karena saat itu hari hujan sedangkan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang, lalu singgah di sebuah gubuk di areal kebun milik Saksi di daerah Km. 28 dekat DenKav-1 Dam VI/MIW, sesampainya di gubuk Saksi-1 masuk ke dalam, kemudian diikuti oleh Terdakwa.

5. Ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam Gubuk Saksi menyuruh Terdakwa membuat minuman, sambil Saksi mengatakan "Saya mau pergi ke bawah mau melihat orang kerja", Saksipun meninggalkan gubuk itu untuk melihat orang yang sedang mengerjakan kebunnya.

6. Beberapa waktu kemudian Saksi kembali ke atas ke arah gubuk dan saat itu Terdakwa sudah minum-minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol dan Saksi juga ikut meminumnya, setelah itu Saksi kembali lagi ke bawah untuk bekerja lagi dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di dalam gubuk itu dan tak lama kemudian waktu Saksi sedang bekerja di bawah Terdakwa teriak untuk pamit pulang bersama sama Saksi -1.

7. Saksi tidak mengetahui dan melihat kalau memang Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena posisi Saksi waktu itu berada di bawah sedang melihat orang pekernya sedang bekerja di kebun, Saksipun tidak mempunyai pikiran negatif terhadap Terdakwa dengan Saksi-1 karena keduanya masih ada hubunga kekeluargaan Saksi-1 masih pernah cucunya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Cika
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tanggal lahir : Makasar, 22 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Borobudur Km. 1 Gg. Merpati
Rt. 33 No. 14
Kec. Muara Rapak Kec. Balikpapan
Utara.

Saksi- : Cika tidak dapat hadir di persidangan, setelah Oditur militer diberikan kesempatan untuk menghadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan namun tidak berhasil dengan alasan telah tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai keterangan dari RT setempat yang ditulis tangan dan disetempel RT 033 kelurahan Muara rapak Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2010 di pada waktu Saksi menemui Saksi- 1 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kira- kira bulan Juni 2010 Terdakwa pernah datang di kost- kostan Saksi- bulan Juni 2010 untuk menemui Saksi- 1 dan Terdakwa pada waktu itu datang dalam keadaan mabuk berat serta marah- marah kepada Saksi- 1 dan Terdakwa mengusir Saksi untuk pergi keluar membelikan rokok dengan menggunakan uang Saksi- 1 yang dirampas oleh Terdakwa dan pada waktu membeli rokok Terdakwa berada di kamar dengan Saksi- 1 setelah saksi kembali saksi mendengar suara Saksi- 1 "Dobrak saja pintu" setelah pintu di buka Saksi- 1 lari keluar kemudian Terdakwa mengejar dan menarik baju Saksi- 1 dan tangan kanan Terdakwa mencakar muka Saksi- 1 hingga luka dan mengeluarkan darah.
3. Bahwa Terdakwa sering datang ke kost- kostan saksi sekira 15 kali dan apabila datang Terdakwa selalu marah- marah dan sering memukul Saksi- 1 dan membanting HP Saksi- 1 kemudian mematahkannya, Terdakwa mengatakan biar kamu tidak bisa menghubungi cowok- cowok lagi dan Terdakwa pernah menyetubuhi Saksi- 1, sewaktu menyetubuhi Saksi- 1, Saksi di suruh keluar lebih dahulu dari kamar.
4. Bahwa Saksi saat berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan bersama Saksi- 1 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa berpakaian dinas PDH dan jaket berwarna hitam bertuliskan Yamaha pernah merampas tas milik Saksi- 1 dan dibawa pergi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Nurainah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 5 Agustus 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. PGRI blok N no: 5 Rt. 74
Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family dengannya.
2. Saksi menyampaikan bahwa suami saksi yang bernama Irianto pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi- 1: Frida Ayu Wulansari, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukannya.
3. Saksi mengaku mempunyai rekaman adegan persetubuhan antara suami saksi dengan Saksi- 1: Frida Ayu Wulansari yang disimpannya dalam sebuah Flasdisk, namun Saksi keberatan jika isi Flasdisk tersebut dibuka di persidangan dengan alasan takut sampai bocor ke publik sehingga membuat aib pada keluarga saksi.
4. Agar hubungan antara suami saksi dan Saksi- 1: Frida Ayu Wulansari tidak terjadi lagi keduanya pernah membuat sebuah surat pernyataan yang berisi bahwa antara Saksi- 1: Frida Ayu Wulansari dan Irianto suami Saksi sanggup untuk tidak menjalin hubungan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata "Milwa" lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon 612/Mdg sekarang Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Kodam VI/Tpr yang sekarang Kodam VI/Mlw, tepatnya ditugaskan di Pendam VI/Mlw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka. Terdakwa selama dinas pernah mengikuti tugas operasi militer di Timor-timur sehingga dianugerahi satya lencana seroja.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari sejak kecil dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh yaitu sebagai cucu.
3. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi- 1 untuk tinggal di rumah Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 atas seijin dari orang tuanya Saksi- 1 yaitu saksi- 2: Suratmi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Terdakwa mengawasi dan menasehati Saksi-1 yang sering keluar malam.

4. Selama tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 : Sdri. Frida Ayu Wulan Sari kurang lebih 10 kali dengan cara lebih dahulu mengajak minum-minuman keras jenis anggur merah di dalam kamar Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari t, setelah agak mabuk baru Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari di rumah Terdakwa tidak ada yang mengetahui, perbuatan tersebut dilakukan sekitar jam 01.00 Wita dini hari saat istri Terdakwa sedang tidur di kamar atas.
6. Dengan demikian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari selain di rumah Terdakwa sendiri juga pernah dilakukan di Wisma Patra Jl. Minyak Balikpapan kamar 208 pada bulan Juli 2010 dan di Ambarawang tepatnya di gubuk/rumah milik Saksi-4: Peltu Sitorus Km. 28 Samboja dan pernah juga di kost-kostan Saksi-5: Sdri. Cika di daerah Strat 1 Balikpapan.
7. Sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang di gubuk/rumah Saksi-4 terlebih dahulu diberikan minuman keras jenis anggur merah supaya memudahkan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan Saksi-4 Peltu Sitorus tidak mengetahui secara langsung karena pada saat yang bersamaan sedang mengerjakan kebun yang jaraknya agak jauh dari gubuk.
8. Terdakwa mengakui pernah pula melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari di kost-kostan Saksi-5 : Cika dengan cara memberikan minuman terlebih dahulu dan menyuruh Saksi-5: Cika untuk keluar kamarnya.
9. Terdakwa hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 dalam perjalanan pulang kerumah melewati Jl. Minyak Balikpapan sesampainya di Pelabuhan Semayang Terdakwa mencari Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari dan bertemu di penjualan tiket pelabuhan lalu memanggil Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Sdri. Frida Ayu Wulan Sari setelah mendekat Terdakwa merampas tas Saksi-1: Frida Ayu Wulan Sari sambil mengatakan "Kalau kamu mau ambil tas datanglah ke rumah" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai motor.

10. Ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari Terdakwa merasakan kenikamatan/klimaks walaupun Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari masih pernah cucu, Terdakwa tega melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari masih muda/anak-anak ingin sekedar merasakannya, disamping itu tidak ada resiko terkena penyakit aids atau penyakit lain.

11. Dengan adanya perbuatan yang telah dilakukannya tersebut Terdakwa merasa malu, bersalah dan khilaf, dan meminta maaf kepada Istri Terdakwa, anak-anak dan cucu Terdakwa, serta orang tua Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang:

1. 1 (satu) buah botol Anggur Merah
2. 1 (satu) buah tas merk Danhaoli warna coklat.
3. Uang sebanyakRp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Uang sebanyak 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
5. Kartu ATM Bank BNI An. Ny.Suratmi.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny.Suratmi.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny. Mardayani.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Nona Frida Ayu Wulan Sari Nomor :R 61/Ver/IX/2010 tanggal 20 September 2010 dari Dr.Nana Sarnadi Spog.
4. 1 (satu) lembar Bill Cek In Wisma Patra Pertamina Balikpapan tanggal 7 Agustus 2010.

Semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan ternyata barang bukti berupa barang-barang dan isi surat tersebut diatas diakui oleh Terdakwa dan para saksi, serta bersesuaian satu sama lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol Anggur Merah milik terdakwa merupakan barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa pada saat maupun sebelum melakukan tindak pidana sebagai alat untuk mempermudah dalam hal melakukan tindak pidana yang diminum bersama oleh Terdakwa dan saksi korban sampai saksi korban mabuk sehingga Terdakwa leluasa dalam melakukan perbuatannya. Oleh karenanya harus dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas merk Danhaoli warna coklat.
2. Uang sebanyak Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
3. Uang sebanyak 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
4. Kartu ATM Bank BNI An. Ny.Suratmi.

Merupakan barang-barang milik Saksi korban yang dirampas secara paksa dari tanganya sehingga merupakan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga karenanya harus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang meliputi :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny.Suratmi.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Nona Frida Ayu Wulan Sari Nomor :R 61/Ver/IX/2010 tanggal 20 September 2010 dari Dr.Nana Sarnadi Spog.

Dimana surat pengaduan membuktikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga orang tua korban selaku pihak yang dirugikan merasa tidak puas dan menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa, sedang surat Visum membuktikan secara medis bahwa korban telah disetubuhi sebagai akibat yang diakui oleh Terdakwa bahwa ialah pelakukanya.

Sedangkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny. Mardayani yang masih istri dari Terdakwa karena tidak terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus dikesampingkan.

Kemudian alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bill Cek In Wisma Patra Pertamina Balikpapan tanggal 7 Agustus 2010 yang membuktikan salah satu tempat berupa sebuah kamar yang khusus disewa oleh Terdakwa ketika ia melakukan perbuatan pidana terhadap Saksi korban, karena erat kaitannya dengan perkara ini maka harus dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata "Milwa" lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

ditugaskan di Batalyon 612/Mdg sekarang Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Kodam VI/Tpr yang sekarang Kodam VI/MIw, tepatnya ditugaskan di Pendam VI/MIw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di Timor-timur.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan Sari sejak kecil dan masih mempunyai hubungan keluarga yang jauh yaitu sebagai cucu.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Ibu Saksi1: Sdri. Frida Ayu Wulan Sari (saksi Suratmi) untuk mengawasi Saksi Sdri. Frida Ayu Wulan Sari karena Saksi Sdri. Frida Ayu Wulan Sari sering terlambat pulang dan sering keluar malam bersama pacarnya yang bernama Sdr. Topan , dan atas seijin ibunya kemudian Terdakwa menemui Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan dan saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulan disuruh untuk tinggal di rumah Terdakwa selama beberapa bulan dan ketika tinggal di rumah Terdakwa Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan pernah diajak minum-minuman keras dan pil jenis LL tetapi Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulan mula-mula menolaknya.
4. Bahwa benar pada hari Kamis bulan Mei 2010 Terdakwa menjemput Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan dan diajak ke sebuah gubuk milik teman Terdakwa yaitu saksi- 4: Peltu Berlin Sitoros di Kampung Timur Amburawang, setibanya di gubuk itu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa minuman miras jenis Mension 2 botol dan Coca-cola 2 kaleng, langsung membuka minuman dicampur menjadi satu didalam botol aqua besar.
5. Bahwa benar setelah minuman dicampur kemudian Terdakwa memberikan minuman tersebut kepada Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan sambil mengatakan : "Kalau kamu tidak mau minum tidak saya antar pulang" dan selanjutnya dalam keadaan terpaksa Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan meminum secara bergiliran bersama dengan Terdakwa dan saksi 4 Peltu Berlin Sitoros sampai habis, setelah minuman habis Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari menjadi mabuk, dalam keadaan mabuk berat Terdakwa membuka baju, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka bajumu" dan dijawab Saksi "Apa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apaan sih...ini ngraput mbah.....” dan Terdakwa tetap menyuruh buka baju Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari, akhirnya saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulansari pun membuka celananya sampai sebatas dibawah lutut.

6. Bahwa benar setelah keduanya celanya dalam keadaan sama-sama terbuka kemudian Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari didorong disuruh tidur, Terdakwa berusaha menciumi Saksi- 1 Sdri. Frida Ayu Wulansari tetapi berusaha mendorong pakai tangan, beberapa saat setelah Saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulansari kelelahan mau berteriak tetapi tidak bisa dikarenakan mau minta tolong tidak ada orang akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari’

7. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa puas kemudian Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan menendang dada Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali lalu Saksi mengatakan “ Nanti kulaporkan sama mamaku ” dan setelah itu Terdakwa langsung tergesa-gesa memakai baju dan langsung pulang mengantar sampai di depan rumah Saksi- 1 Sdri. Frida Ayu Wulan.

8. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2010 Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari pernah dicari oleh Terdakwa di Prapatan Balikpapan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari: “Kamu disuruh pulang sama ibumu” lalu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari mengikuti perintah Terdakwa dan dibonceng kearah Jl. Minyak dan pada saat di atas motor Terdakwa mengatakan: “Kita ke rumah dinas istri Peltu Berlin Sitorus”.

9. Bahwa benar tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dibelokan kearah Wisma Patra Pertamina dan sesampainya di Wisma Patra ternyata Terdakwa sudah Cek in lebih dulu di kamar 208, dan Saksi 1 Sdri. Frida Ayusari Wulan dipaksa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

ke dalam kamar Wisma.

10. Bahwa benar setibanya di dalam kamar Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari di suruh minum minuman keras jenis anggur merah yang sudah ada di dalam kamar sebanyak 2 botol, setelah Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari mabuk Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri

11. Bahwa benar setelah melakukan hungan Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari langsung sms ibu Saksi (saksi 2 Suratmi) yang isinya "Ibu tolong hubungi mbah sekarang (Terdakwa) dan bilangin suruh bawa wulan pulang", tidak lama kemudian Terdakwa mengajak pulang kemudian mengantar Saksi sampai di rumah.

12. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2010 saat Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari bermain dirumah kost-kostan saksi- 5: sdri Cika di Strat-1 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan mengatakan "Bawa sini uangmu dari pada kamu kasihkan kawanmu lebih baik aku belikan minuman" kemudian Terdakwa merampas dompet Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari yang berisikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diambil uangnya oleh Terdakwa kemudian dompet diberikan kembali kepada Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dengan disisakan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh keluar saksi- :5 sdri. Cika keluar dari kamar.

13. Bahwa benar setelah saksi- 5 : Sdri. Cika keluar kamar pintu langsung ditutup oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulansari tetap di dalam kamarnya, terdakupun menyetubuhi Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari di tempat itu.

14. Bahwa benar setelah beberapa menit kemudian Saksi- :1 Sdri. Frida Ayu Wulansari mendengar suara saksi 5 Sdri. Cika menuju kembali ke kamar dan Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari menyuruh cepat-cepat mendobrak pintu kamarnya setelah terbuka Terdakwa cepat-cepat memakai baju, Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari pun segera lari keluar kost-kostan dan dikejar oleh Terdakwa dan berhasil menarik baju bagian belakang Saksi dan tangan kanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar pipi Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari sebelah kanan hingga berdarah, sambil Terdakwa mengatakan "Ku bikin cacat mukamu supaya cowok-cowok tidak mendekat ke kamu", kemudian Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari langsung pulang ke rumah bersama Saksi-5: sdr Cika.

15. Bahwa benar Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari teraknir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan pada waktu itu Terdakwa melakukan perampasan tas milik Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari berwarna coklat kehitaman yang berisi dompet, uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang ringgit Malaysia 10 ringgit, ATM BNI A.n ibu Saksi (saksi 2 sdr Suratmi) dan pada saat kejadian diketahui oleh Saksi- 5 sdr Cika, Sdri. Yeni dan Suami Sdri. Yeni bernama Sdr. Suwandi.

16. Bahwa benar Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari mula-mula merahasiakan tentang perbuatan Terdakwa karena merasa kasihan kepada ibunya jika mengetahui perbuatan Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa selalu mengejar-ngejar dan selalu berbuat kasar sampai merampas tas Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari, akhirnya Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw dan menuntut sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar barang-barang yang berhasil dicuri dari tangan Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari berupa 1 (satu) buah tas merk Danhaoli warna coklat, uang sebanyak Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang ringgit Malaysia sebanyak 10 (sepuluh) Ringgit dan kartu ATM Bank BNI an. Ny.Suratmi.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksakan diri berhubungan badan dengan Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari, Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari masih berumur 16 tahun dan saat itu Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari sudah dalam keadaan tidak perawan karena pernah berhubungan badan dengan pacar saksi yang bernama Sdr Topan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pleidoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Standar minimal pembuktian yang disampaikan oditur militer di persidangan tidak tercapai karena hanya mengandalkan pengakuan dari Terdakwa saja tanpa mengaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada, dan menurut Penasehat Hukum terdakwa saksi-saksi yang diajukan oleh oditur tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain.

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat kalau Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kedua.

3. Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa sudah mengabdikan pada Negara selama 29 tahun tanpa cacat, dan tinggal 2 tahun lagi akan memasuki masa pensiun.
- b. Terdakwa selama dinas pernah memperoleh tanda jasa seroja sebagai penghargaannya waktu tugas operasi militer di Timor-timur.
- c. Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih membutuhkan perlindungan dan nafkah lahir maupun batin.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Terhadap keberatan pertama majelis hakim berpendapat bahwa tentang pembuktian majelis akan tetap menerapkan sistim pembuktian yang berlaku sesuai UU nomor : 31 tahun 1997 dimana persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain akan dipertimbangkan yaitu; persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan pengakuan Terdakwa, maupun persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti yang ada serta persesuaian antara keterangan saksi dengan petunjuk. Sehingga semuanya mengarah pada suatu kesimpulan dan membuat adanya keyakinan hakim dalam memutus perkara ini.

2. Terhadap keberatan kedua, karena hal tersebut sudah menyangkut tentang pembuktian unsur tindak pidana maka majelis akan menanggapinya saat menguraikan masing-masing unsur dari dakwaan oditur militer.

3. Terhadap keberatan ketiga, majelis sudah barang tentu dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa akan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek Subyektif yang ada pada diri Terdakwa maupun aspek Obyektif yang ada di luar diri Terdakwa, diantaranya hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur dan penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Replik maupun duplik di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja.
3. Unsur ketiga : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Dakwaan Kedua :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.
3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur ke empat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : **Setiap orang.**

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" adalah sama dengan Terminologi kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata "Milwa" setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon 612/Mdg (sekarang berubah nama Yonif 600/Raider), kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Kodam VI/Tpr (sekarang berubah menjadi Kodam VI/MIw), tepatnya ditugaskan di Pendam VI/MIw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor:Kep/336/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopka Kariyadi NRP 594717, yang masih status dinas aktif belum pernah diberhentikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : **Yang dengan sengaja.**

Bahwa unsur "Dengan Sengaja" dalam perkara ini harus dilihat dari tujuan atau niat yang harus dimiliki oleh Terdakwa, jadi dengan demikian yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari sejak kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi keluarga jauh yaitu sebagai cucu.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Ibu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari (saksi Suratmi) untuk mengawasi Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari karena Saksi Sdri. Frida Ayu Wulansari sering terlambat pulang dan sering keluar malam bersama pacarnya yang bernama Sdr. Topan, dan atas seijin Ibu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari kemudian Terdakwa menemui Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari untuk diajak tinggal di rumah Terdakwa selama beberapa bulan dan ketika tinggal di rumah Terdakwa Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari pernah diajak minum-minuman keras semula Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari menolaknya.
3. Bahwa benar pada hari Kamis bulan Mei 2010 Terdakwa menjemput Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dan diajak ke sebuah gubuk milik teman Terdakwa yaitu saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus di daerah Ambarawang, setibanya di gubuk miliknya Saksi- 4, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa minuman miras jenis Mension 2 botol dan Coca-cola 2 kaleng, langsung membuka minuman dicampur menjadi satu didalam botol aqua besar.
4. Bahwa benar setelah minuman dicampur kemudian Terdakwa memberikan minuman tersebut kepada Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari sambil mengatakan "Kalau kamu tidak mau minum, kamu tidak saya antar pulang" dan selanjutnya dalam keadaan terpaksa Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari meminum secara bergiliran bersama dengan Terdakwa dan saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus sampai habis.
5. Bahwa benar setelah minuman habis Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dalam keadaan mabuk berat Terdakwa membuka baju dan celananya sedangkan saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus telah keluar dari ruangan tempat minum, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka bajumu" dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Saksi : “Apa-apaan sih....ngramput mbah (gak pantas mbah).....” dan Terdakwa mengatakan “ buka bajumu ” sambil dagu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari di cengkeram dengan tangannya Terdakwa, akhirnya saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dengan terpaksa membuka celana dalamnya hingga batas bawah lututnya.

6. Bahwa benar setelah masing- masing terbuka celananya Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari didorong disuruh tidur, kemudian Terdakwa berusaha menciumi Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari tetapi Saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulan terus berusaha mendorong pakai tangan, setelah Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari merasa kelelahan dan pengaruh minuman keras yang diminumnya, mau berteriak tetapi tidak bisa dikarenakan mau minta tolong tidak ada orang, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari menendang dada Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali lalu Saksi mengatakan “ Nanti kulaporkan sama mamaku ” dan setelah itu Terdakwa langsung tergesa- gesa memakai baju dan langsung pulang mengantar sampai di depan rumah Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari.

8. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2010 Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari pernah dicari oleh Terdakwa di Prapatan Balikpapan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari: “Kamu disuruh pulang sama ibumu” lalu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari mengikuti perintah Terdakwa dan dibonceng kearah Jl. Minyak dan pada saat di atas motor Terdakwa mengatakan: “Kita ke rumah dinas istri Peltu Berlin Sitorus”.

9. Bahwa benar tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dibelokan kearah Wisma Patra Pertamina dan sesampainya di Wisma Patra ternyata Terdakwa sudah Cek in lebih dulu di kamar 208, dan Saksi -1: Sdri. Frida Ayusari Wulansari dipaksa masuk ke dalam kamar Wisma.

10. Bahwa benar setibanya di dalam kamar Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari di suruh minum minuman keras jenis anggur merah yang sudah ada di dalam kamar sebanyak 2 botol, setelah Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari mabuk Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan berulang kali dan di berbagai waktu dan tempat yang berbeda dengan Saksi-1: Frida Ayu Wulansari tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk melampiaskan nafsunya di saat Terdakwa sedang dipercayakan oleh orang tua Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari untuk membina dan ikut mendidik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “yang dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat secara alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa kekerasan tersebut adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya dan akibat dari kekerasan tersebut dapat menjadikan si terpaksa menjadi lemas dan tidak berdaya dan tidak bisa menolak keinginan yang memaksa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa mengenai mengenai kapan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

itu harus dipandang sebagai telah terjadi, VAN BEMELLEN dan VAN HATTUN menegaskan dan sependapat dengan NOYON LANGEMEIJER bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin, tidak diisyaratkan adanya "EJACULATIO SEMINIS" melainkan cukup jika orang telah memasukkan Penisnya ke dalam Vagina seorang wanita.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Frida Ayu Wulan Sari sejak kecil dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh yaitu sebagai cucu.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Ibu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari (saksi Suratmi) untuk mengawasi Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari karena Saksi Sdri. Frida Ayu Wulansari sering terlambat pulang dan sering keluar malam bersama pacarnya yang bernama Sdr. Topan, dan atas seijin Ibu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari kemudian Terdakwa menemui Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari untuk diajak tinggal di rumah Terdakwa selama beberapa bulan dan ketika tinggal di rumah Terdakwa Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari pernah diajak minum-minuman keras semula Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari menolaknya.
3. Bahwa benar pada hari Kamis bulan Mei 2010 Terdakwa pernah menyetubuhi Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dengan cara mula-mula menjemput Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dan diajak ke sebuah gubuk milik teman Terdakwa yaitu saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus didaerah Ambarawang, setibanya di gubuk miliknya Saksi- 4, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa minuman miras jenis Mension 2 botol dan Coca-cola 2 kaleng, langsung membuka minuman dicampur menjadi satu didalam botol aqua besar.
4. Bahwa benar setelah minuman dicampur kemudian Terdakwa memberikan minuman tersebut kepada Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari sambil mengatakan "Kalau kamu tidak mau minum, kamu tidak saya antar pulang" dan selanjutnya dalam keadaan terpaksa Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari meminum secara bergiliran bersama dengan Terdakwa dan saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus sampai habis.
5. Bahwa benar setelah minuman habis Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dalam keadaan mabuk berat Terdakwa membuka baju dan celananya sedangkan saksi- 4: Peltu Berlin Sitorus telah keluar dari ruangan tempat minum, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka bajumu" dan dijawab Saksi "Apa-apaan sih...ngramput mbah (gak pantas mbah)....." dan Terdakwa mengatakan " buka bajumu "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil dagu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari di cengkeram dengan tangannya Terdakwa, akhirnya saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dengan terpaksa membuka celana dalamnya hingga batas bawah lututnya.

6. Bahwa benar setelah masing- masing terbuka celananya Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari didorong disuruh tidur, kemudian Terdakwa berusaha menciumi Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari tetapi Saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulan terus berusaha mendorong pakai tangan, setelah Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari merasa kelelahan dan pengaruh minuman keras yang diminumnya, mau berteriak tetapi tidak bisa dikarenakan mau minta tolong tidak ada orang, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari menendang dada Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali lalu Saksi mengatakan “ Nanti kulaporkan sama mamaku ” dan setelah itu Terdakwa langsung tergesa- gesa memakai baju dan langsung pulang mengantar sampai di depan rumah Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari.

8. Bahwa benar kemudian pada bulan Juli tahun 2010 Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari pernah juga disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara; di Prapatan Balikpapan Terdakwa menemui dan mengatakan kepada Saksi -1: Sdri. Frida Ayu Wulansari: “Kamu disuruh pulang sama ibumu” lalu Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari mengikuti perintah Terdakwa dan dibonceng kearah Jl. Minyak dan pada saat di atas motor Terdakwa mengatakan: “Kita ke rumah dinas istri Peltu Berlin Sitorus”.

9. Bahwa benar tiba- tiba sepeda motor Terdakwa dibelokan kearah Wisma Patra Pertamina dan sesampainya di Wisma Patra ternyata Terdakwa sudah Cek in lebih dulu di kamar 208, dan Saksi -1: Sdri. Frida Ayusari Wulansari dipaksa masuk ke dalam kamar Wisma.

10. Bahwa benar setibanya di dalam kamar Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari di suruh minum minuman keras jenis anggur merah yang sudah ada di dalam kamar sebanyak 2 botol, setelah Saksi -1 : Sdri. Frida Ayu Wulansari mabuk Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa benar setiap sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari Terdakwa diantaranya selalu mendahuluinya dengan tindakan antara lain:

- a. Mengajak minum minuman keras lebih dahulu baik ketika dilakukan di gubuk di daerah amburawang maupun di wisma Patra Pertamina..
- b. Pernah mencengkeram dengan keras dagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari menggunakan tangan sambil mengatakan ; “ buka bajumu “.

- c. Terdakwa pernah mengatakan di sebuah Gubuk di daerah Amburawang; “ kalau tidak mau minum tidak saya antar pulang kamu.... “

Hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa telah ada ancaman fisik maupun psikis yang dialami oleh Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari, sehingga membuatnya tidak dapat menolak, menghindari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu, apalagi keadaan Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari masih berumur 16 tahun.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa berhubungan badan dengan Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari usianya masih 16 tahun. Pada kondisi anak seusia tersebut belum ada kematangan berfikir dan bertindak sehingga memerlukan bimbingan dan arahan dari orang-orang yang lebih dewasa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga: “Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : **Barang siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu setiap orang atau Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata “Milwa” lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Batalyon 612/Mdg sekarang Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan ke Kodam VI/Tpr yang sekarang Kodam VI/Mlw, tepatnya ditugaskan di Pendam VI/Mlw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor:Kep/336/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopka Kariyadi NRP 594717.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama: "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : **Mengambil barang sesuatu.**

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak (Terdakwa) dengan jalan yang tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1: Sdri. Frida Ayu Wulansari terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Terdakwa langsung merampas tas milik Saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulan berwarna coklat kehitaman yang berisi dompet, uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang ringgit Malaysia 10 (sepuluh) ringgit, ATM BNI A.n ibu Saksi (saksi 2 : sdri Suratmi) dan pada saat kejadian diketahui oleh Saksi-5; sdri Cika, Sdri. Yeni dan Suami Sdri. Yeni bernama Sdr. Suwandi.
2. Bahwa benar Saksi-1: Sdri. Frida Ayu Wulansari sebelumnya merahasiakan tentang perbuatan Terdakwa karena merasa kasihan kepada ibunya jika mengetahui perbuatan Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa selalu mengejar-ngejar dan selalu berbuat kasar sampai merampas tas Saksi-1: Sdri. Frida Ayu Wulansari, atas peristiwa yang telah menimpa dirinya akhirnya Saksi-1: Sdri. Frida Ayu Wulansari melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw dan menuntut sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ke dua: "Menggambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada dua kemungkinan apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, hal ini berarti tidak saja bahwa kepunyaan orang itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Terdakwa langsung merampas tas milik Saksi 1 Sdri. Frida Ayu Wulan berwarna coklat kehitaman yang berisi dompet, uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang ringgit Malaysia 10 (sepuluh) ringgit, ATM BNI A.n ibu Saksi (saksi 2 : sdri Suratmi) dan pada saat kejadian diketahui oleh Saksi- 5; sdri Cika, Sdri. Yeni dan Suami Sdri. Yeni bernama Sdr. Suwandi.

2. Bahwa benar uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang ringgit Malaysia 10 (sepuluh) ringgit, ATM BNI A.n ibu Saksi (saksi 2 : sdri Suratmi) bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang ringgit Malaysia 10 (sepuluh) ringgit miliknya Saksi- 1; Frida Ayu Wulansari, sedangkan ATM BNI miliknya Saksi 2 : sdri Suratmi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan kata- kata "dengan Maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja"



Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Pelabuhan Semayang Balikpapan Terdakwa melakukan perampasan tas milik Saksi-1: Sdri. Frida Ayu Wulansari berwarna coklat kehitaman yang berisi dompet, uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang ringgit Malaysia 10 (sepuluh) ringgit, ATM BNI A.n ibu Saksi (saksi 2 : sdri Suratmi) dan pada saat kejadian diketahui oleh Saksi-5; sdri Cika, Sdri. Yeni dan Suami Sdri. Yeni bernama Sdr. Suwandi.

2. Bahwa benar setelah dirampasnya tas yang berisi uang dan ATM tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya sendiri, dan baru dikembalikan setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik POM pada tanggal 20 Agustus 2010.

3. Bahwa benar pengambilan tas yang berisi uang dan ATM dari tangan Saksi 1: Sdri. Frida Ayu Wulansari tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Pertama : “ **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UU No.23 tahun 2003.

dan

Kedua : “ **Pencurian** ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang menerima amanat dari keponakannya yaitu dari saksi Suratmi untuk mengawasi dan membina saksi- 1: Frida Ayu Wulansari yang masih mempunyai hubungan sebagai cucu Terdakwa karena saksi- 2: Suratmi selaku ibu kandungnya sudah kewalahan dalam mengawasi dan membina anaknya, namun pada kenyataannya Terdakwa bukanlah membina saksi- 1: Frida Ayu Wulansari dengan baik malah sebaliknya Terdakwa justru menodai saksi- 1: Frida Ayu Wulansari dengan cara paksa.
2. Bahwa Terdakwa dalam melampiaskan nafsunya kepada saksi- 1: Frida Ayu Wulansari di dahului dengan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak Yaitu dengan cara memberi minuman keras hingga mabuk, mencakar muka hingga luka dan mengancam akan membunuhnya.
3. Bahwa Terdakwa selain melampiaskan hawa nafsunya kepada saksi 1: Frida Ayu Wulansari dengan cara paksa telah pula mengambil tas yang berisi uang dan kartu ATM milik saksi- 1: Frida Ayu Wulansari.
4. Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka apa yang telah dilakukannya sungguh tidak bermoral dan hal itu dilakukan terhadap korban yang masih mempunyai hubungan darah yaitu sebagai cucu Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa hanyalah mementingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuasan nafsunya tanpa mengindahkan norma yang berlaku.

5. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban yaitu saksi -1: Frida Ayu Wulansari harus menanggung resiko psikologis dan sosial, hal ini terbukti ia telah dikeluarkan dari sekolahnya sehingga masa depannya menjadi suram, disamping itu perbuatan tersebut telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Tim-Tim sehingga dianugerahi satya lencana seroja.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi 1 Frida Ayu Wulan Sari.
2. Karena telah dikeluarkan dari sekolahnya kini korban sebagai anak yang normal menjadi tidak dapat meneruskan cita-citanya.
3. Yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa masih keluarga dekat sendiri yaitu cucu Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat sebagian besar kalangan masyarakat dalam upaya perlindungan yang sungguh-sungguh terhadap anak.
5. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masyarakat.

1

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AD Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengingat Terdakwa :

1. Mempunyai tanggungan keluarga yang masih memerlukan biaya hidup sehari-hari.
2. Terdakwa mendekati masa pensiun.
3. Pernah berjasa pada Negara melalui penugasan di operasi militer Tim Tim.
4. Telah mengabdikan pada Negara selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun di kesatuannya.
5. Demikian pula kualitas sosial saksi korban yang pernah melakukan hal yang sama sebelum melakukan bersama Terdakwa dengan laki-laki lainnya.

Maka Majelis berpendapat hukuman tambahan tidak perlu dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

1. 1 (satu) buah botol Anggur Merah
2. 1 (satu) buah tas merk Danhaoli warna coklat.
3. Uang sebanyak Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Uang sebanyak 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
5. Kartu ATM Bank BNI An. Ny.Suratmi.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny.Suratmi.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny. Mardayani.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Nona Frida Ayu Wulan Sari Nomor :R 61/Ver/IX/2010 tanggal 20 September 2010 dari Dr.Nana Sarnadi Spog.
4. 1 (satu) lembar Bill Cek In Wisma Patra Pertamina Balikpapan tanggal 7 Agustus 2010.

Perlu ditentukan Statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol anggur merah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan salah satu perbuatannya, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis perlu menentukan statusnya lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :
1. Uang sebanyak Rp.35.000.- dan uang ringgit Malaysia sebanyak 20 Ringgit Malaysia.
 2. 1 (satu) buah Tas merk Danhaoli warna hitam dan coklat.
 3. 1(satu) Kartu ATM BNI an. Ny.Suratmi.

oleh karena barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan apabila disimpan akan menjadi lebih rusak dan kepemilikannya jelas maka Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- Menimbang : Bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana di sebutkan diatas oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap di tahan.

- Mengingat : Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 362 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Kariyadi Kopka NRP.594717 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:

Pertama : **“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “.**

Kedua : **“ Pencurian “.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

Denda Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
subsidiar kurungan pengganti selama 2 (dua)
bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang:

- a. 1 (satu) buah botol Anggur Merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah tas merk Danhaoli warna hitam dan coklat.
- c. Uang sebanyak Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- d. Uang ringgit Malaysia sebanyak 10 (sepuluh) Ringgit

Malaysia.

- e. 1(satu) buah Kartu ATM Bank BNI An. Ny.Suratmi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny.Suratmi.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny. Mardayani.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Nona Frida Ayu Wulan
Sari Nomor :R 61/Ver/IX/2010 tanggal 20 September 2010
dari Dr.Nana Sarnadi Spog.
- d. 1 (satu) lembar Bill Cek In Wisma Patra Pertamina
Balikpapan tanggal 7 Agustus 2010.
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp.5000., (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Nrp. 10565/P sebagai Hakim Ketua dan Letkol Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, dan Penasehat Hukum Serma Arif Lesmono, SH Nrp.21970058261076 dan Pendatu Agus MaknaTriyasa Utama, SH Nip.030188172, Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, SH Nrp. 544631, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

M.P Lumbanraja, SH

Mulyono, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Letkol Chk Nrp.

34167

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)